

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5731177 Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PRESTASI NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 2153/J3/DM.01.03/2021

Tentang

TENTANG PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN) TINGKAT NASIONAL CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT DAN KARATE JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2021

Menimbang:

- bahwa dalam rangka mengembangkan prestasi peserta didik di bidang olahraga, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Jenderal, Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun 2021 pada cabang olahraga karate dan pencak silat;
- b bahwa pelaksanaan kegiatan pada poin a dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni babak penyisihan (tingkat provinsi) dan babak final (tingkat nasional);
- bahwa telah dilakukan penilaian pada babak final (tingkat nasional) oleh tim penilai (wasit/juri) dengan rincian peserta sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) peserta cabang pencak silat dan 134 (seratus tiga puluh empat) peserta cabang karate;
- d bahwa dari penilaian peserta cabang olahraga pencak silat dan karate telah dihasilkan para pemenang yang terdiri dari 4 (empat) peraih medali emas, 4 (empat) peraih medali perak dan 6 (enam) peraih medali perunggu;
- bahwa nama-nama pemenang KOSN SMP tingkat nasional tahun 2021 pada poin d, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;

- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2021 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019;
- 12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional Nomor: SP.DIPA 023.01.1.690397/2021.

Memperhatikan:

Berita Acara hasil penilaian Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PRESTASI NASIONAL, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PERAIH MEDALI KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN) TINGKAT NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2021



Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini

sebagai pemenang Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat

Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021;

Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini akan mendapatkan sertifikat,

medali dan uang hadiah;

Ketiga : Sumber biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini dibebankan pada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 25 September 2021

Plt. Kepala

Pusat Prestasi Nasional



Asep Sukmayadi

NIP 197206062006041001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- 2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek;
- 3. Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek;
- 4. Kasubbag Tata Usaha Puspresnas;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala LPMP Seluruh Indonesia;
- 8. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- 9. Siswa yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PRESTASI NASIONAL

NOMOR : 2153/J3/DM.01.03/2021 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2021

DAFTAR PEMENANG KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN) TINGKAT NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2021

CABANG : PENCAK SILAT

KATEGORI: JURUS TUNGGAL PUTRA

| NO | NAMA | SEKOLAH | KAB./KOTA | PROVINSI | MEDALI |
|----|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 1 | GIBRAN ALIMAULANA HANKHA | SMP NEGERI 1 TANGERANG | KOTA TANGERANG | PROV. BANTEN | EMAS |
| 2 | JOENOV ISKANDAR | SMPN 1 BALEENDAH | KAB. BANDUNG | PROV. JAWA BARAT | PERAK |
| 3 | FAKHRI HIBATULLAH UTAMA | SMP NEGERI 1 KARTASURA | KAB. SUKOHARJO | PROV. JAWA TENGAH | PERUNGGU |

CABANG : PENCAK SILAT

KATEGORI: JURUS TUNGGAL PUTRI

| NO | NAMA | SEKOLAH | KAB./KOTA | PROVINSI | MEDALI |
|----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------|
| 1 | RAHMAWATI | MTSN 1 PANGKALPINANG | KOTA PANGKALPINANG | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | EMAS |
| 2 | AISYAH NURBIAN ARAFAH | SMP NEGERI 102 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA | PERAK |
| 3 | FARAH MUTIA TSANIAH | SMP NEGERI 16 TANGERANG | KOTA TANGERANG | PROV. BANTEN | PERUNGGU |

CABANG : KARATE

KATEGORI: KATA PERORANGAN PUTRA

| NO | NAMA | SEKOLAH | KAB./KOTA | PROVINSI | MEDALI |
|----|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | DIMAS PUTRA | SMP NEGERI 4 KOTA CIREBON | KOTA CIREBON | PROV. JAWA BARAT | EMAS |
| 2 | SATRYA DWI PRAKASA | SMPN 1 PURWAKARTA | KAB. PURWAKARTA | PROV. JAWA BARAT | PERAK |
| 3 | IRFAN ANWAR SONDAKH | MTS NEGERI 2 KOTAMOBAGU | KOTA KOTAMOBAGU | PROV. SULAWESI UTARA | PERUNGGU |
| 4 | MUHAMMAD FADHIL GIYO SAPUTRO | SMP NEGERI 103 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA | PERUNGGU |

CABANG : KARATE

KATEGORI: KATA PERORANGAN PUTRI

| NO | NAMA | SEKOLAH | КАВКОТА | PROV | MEDALI |
|----|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| 1 | KANAYA SCARLETTA POLII | SMP NEGERI 49 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | PROV. D.K.I. JAKARTA | EMAS |
| 2 | KANAYA PUTRI LAFAU | SMP NEGERI 1 WANGON | KAB. BANYUMAS | PROV. JAWA TENGAH | PERAK |
| 3 | LAYLA PUTRI MAHARDIKA | SMP NEGERI 5 BANDUNG | KOTA BANDUNG | PROV. JAWA BARAT | PERUNGGU |
| 4 | SEPTI DWI ANGGRAENI | SMP NEGERI 1 SINGOSARI | KAB. MALANG | PROV. JAWA TIMUR | PERUNGGU |